

**PERATURAN ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMILIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM APJII

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam proses Pemilihan Ketua Umum, Dewan Pengawas dan Ketua Badan Pengurus Wilayah, serta guna memperkuat sistem demokrasi organisasi dalam APJII, maka diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang Pemilihan;
 - b. bahwa dengan diaturnya Pemilihan dapat mempercepat terwujudnya visi dan misi APJII, sehingga membawa kesejahteraan bagi anggota APJII pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
 - c. bahwa lebih lanjut, Anggaran Dasar APJII 2023 mengamanatkan untuk mengatur Pemilihan dalam suatu Peraturan Asosiasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal II Aturan Pelaksana Anggaran Dasar APJII;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Asosiasi tentang Pemilihan.
- Mengingat:
1. Pasal 5 Angka 4, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal II Aturan Pelaksana Anggaran Dasar APJII Nomor 5 Tahun 2023.
 2. Pasal 34 Ayat (7), Pasal 35, Pasal 36 Ayat (3), Pasal 40 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga APJII Nomor 6 Tahun 2023.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PENGAWAS
DAN
BADAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENYELENGGARA JASA INTERNET INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN ASOSIASI TENTANG PEMILIHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Asosiasi ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota adalah badan hukum penyelenggara telekomunikasi berbasis internet dan setiap badan hukum hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) keanggotaan.

2. Anggota Wilayah adalah Anggota yang berkedudukan hukum dan/atau berdomisili di wilayah.
3. Pemilihan adalah pemilihan Anggota Dewan Pengawas, pemilihan Ketua Umum, dan pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah yang dilaksanakan sebagai sarana kedaulatan anggota untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua Umum, Anggota Dewan Pengawas, dan Ketua Badan Pengurus Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang selanjutnya disebut APJII berdasarkan Pancasila, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII.
4. Panitia Pengarah (*Steering Committee*) adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Ketua Umum bersama Dewan Pengawas untuk mempersiapkan perencanaan guna pelaksanaan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa.
5. Panitia Pemilihan (*Election Committee*) adalah kepanitiaan yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum.
6. Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Ketua Umum bersama Dewan Pengawas untuk melaksanakan perencanaan Musyawarah Nasional/Musyawarah Nasional Luar Biasa yang ditetapkan oleh Panitia Pengarah (*Steering Committee*).
7. Panitia Nasional Musyawarah Wilayah adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Ketua Umum untuk mempersiapkan perencanaan guna pelaksanaan Musyawarah Wilayah.
8. Panitia Wilayah adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah.
9. Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) adalah serangkaian uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan terhadap setiap individu yang mencalonkan diri sebagai Panitia Pemilihan (*Election Committee*).
10. Dewan Pengawas adalah organ dalam struktur organisasi APJII yang melakukan tugas pengawasan terhadap Badan Pengurus Pusat.
11. Pemilih adalah Anggota yang telah terdaftar sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penyelenggaraan Musyawarah Nasional.
12. Daftar Pemilih Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum (untuk selanjutnya disebut "**Daftar Pemilih**") adalah daftar Anggota yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*) untuk memilih Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum.
13. Daftar Pemilih Ketua Badan Pengurus Wilayah (untuk selanjutnya disebut "**Daftar Pemilih Wilayah**") adalah daftar Anggota Wilayah yang ditetapkan oleh Panitia Nasional Musyawarah Wilayah untuk memilih Ketua Badan Pengurus Wilayah.
14. Musyawarah Nasional adalah kekuasaan tertinggi APJII dalam bentuk forum yang diselenggarakan secara nasional dan terjadwal.
15. Musyawarah Wilayah adalah kekuasaan tertinggi APJII di wilayah dalam bentuk forum yang diselenggarakan secara wilayah dan terjadwal.
16. Mekanisme Formatour Jamak adalah tata cara pemilihan Anggota Dewan Pengawas yang memberikan hak kepada Anggota yaitu 1 (satu) hak suara untuk memilih 7 (tujuh) orang Calon Anggota Dewan Pengawas yang diselenggarakan dalam Musyawarah Nasional.
17. Ketetapan Musyawarah Nasional adalah ketetapan untuk mengesahkan seluruh hasil-hasil Musyawarah Nasional.
18. Kampanye Pemilihan (selanjutnya disebut "**Kampanye**") adalah kegiatan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum atau tim Kampanye untuk meyakinkan Pemilih dengan menyampaikan visi dan misi Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum yang selaras dengan visi, misi, Garis Besar Program Kerja APJII.
19. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye.
20. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran APJII (selanjutnya disebut dengan "**APPA**") adalah kebijakan anggaran yang dibuat untuk mendukung rencana program kerja APJII menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

21. Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut dengan “TPS”) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan yang terjadi di luar kendali APJII yang mengakibatkan Musyawarah Nasional tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, khusus, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus melaksanakan Pemilihan berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. tidak berpihak;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka dalam penghitungan perolehan suara;
- g. dapat dipertanggungjawabkan;
- h. profesional;
- i. efektif; dan
- j. efisien.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan Pemilihan bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem organisasi yang demokratis;
- b. mewujudkan pemilihan yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilihan; dan
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilihan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN KETUA UMUM

Pasal 5

Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum adalah pelaksanaan tahapan pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*).

Pasal 6

- (1) Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan pada saat Musyawarah Nasional untuk pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum.
- (3) Pemilihan dapat diselenggarakan secara luar jaringan (luring) dan/atau dalam jaringan (daring), yang mengikuti penyelenggaraan Musyawarah Nasional.
- (4) Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan Mekanisme Formatur Jamak.
- (5) Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara langsung.

Pasal 7

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum meliputi:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan (*Election Committee*);
- b. perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan Pemilihan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*);
- c. penyusunan Daftar Pemilih;
- d. pencalonan Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum;
- e. masa Kampanye;
- f. Masa Tenang;
- g. pemungutan dan penghitungan suara;
- h. penetapan hasil Pemilihan; dan
- i. pengesahan calon terpilih Pemilihan.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN (*ELECTION COMMITTEE*)

Bagian Kesatu

Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan (*Election Committee*)

Pasal 8

Panitia Pemilihan (*Election Committee*) merupakan kepanitiaan yang bertugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional.

Pasal 9

Panitia Pemilihan (*Election Committee*) bertugas:

- a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilihan;
- b. menyusun tata kerja Panitia Pemilihan (*Election Committee*);
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengawasi, dan memantau semua tahapan Pemilihan;
- d. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan (*Election Committee*) kepada seluruh Anggota;
- e. menyediakan formulir Surat Pakta Integritas dan surat pernyataan sebagai syarat pendaftaran Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum;
- f. melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi terhadap pengajuan pencalonan;
- g. menetapkan Daftar Pemilih dengan memperhatikan data keanggotaan dari Ketua Bidang yang melaksanakan urusan organisasi dan keanggotaan;
- h. memilih moderator dan panelis untuk debat Calon Ketua Umum;
- i. menindaklanjuti dengan segera apabila ada temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran dalam Pemilihan;
- j. memimpin sidang Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional;
- k. membuat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan hasil suara;
- l. membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan; dan
- m. melaksanakan tata cara pemilihan yang ditetapkan dalam Peraturan Asosiasi ini.

Pasal 10

Panitia Pemilihan (*Election Committee*) berwenang:

- a. membuat daftar Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum yang telah memenuhi persyaratan;
- b. menetapkan Daftar Pemilih Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum;
- c. menetapkan dan mengumumkan daftar Calon Anggota Dewan Pengawas dan daftar Calon Ketua Umum;

- d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi Penghitungan perolehan suara;
- e. menetapkan standar kebutuhan atau perlengkapan Pemilihan;
- f. menetapkan syarat pengadaan untuk kebutuhan atau perlengkapan Pemilihan; dan
- g. memberikan sanksi kepada Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum yang melakukan pelanggaran pada Masa Kampanye sebagaimana diatur pada Peraturan Asosiasi ini.

Pasal 11

Panitia Pemilihan (*Election Committee*) berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan secara tepat waktu;
- b. memperlakukan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum secara adil dan setara;
- c. menolak pencalonan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Asosiasi ini;
- d. menyelenggarakan program pengenalan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Debat Calon Ketua Umum;
- e. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada Anggota; dan
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan dalam Musyawarah Nasional setelah pelaksanaan Pemilihan.

Bagian Kedua Susunan dan Keanggotaan

Pasal 12

Panitia Pemilihan (*Election Committee*) harus terbentuk dan mulai bekerja sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan Pemilihan.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) adalah Anggota yang mencalonkan diri dan memenuhi persyaratan.
- (2) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) dipilih oleh Badan Pengurus Pusat dan disetujui oleh Dewan Pengawas dalam rapat pleno bersama yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Panitia Pemilihan (*Election Committee*) sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Panitia Pemilihan (*Election Committee*) secara teknis dibantu oleh Badan Pelaksana Harian.

Pasal 14

Jumlah Panitia Pemilihan (*Election Committee*) sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua Panitia Pemilihan (*Election Committee*);
- b. 1 (satu) orang Sekretaris Panitia Pemilihan (*Election Committee*); dan
- c. 3 (tiga) orang anggota Panitia Pemilihan (*Election Committee*).

Bagian Ketiga Persyaratan Panitia Pemilihan (*Election Committee*)

Pasal 15

Syarat untuk menjadi Panitia Pemilihan (*Election Committee*) adalah sebagai berikut:

- a. merupakan Pemilik/Direktur/Komisaris/Karyawan non direksi yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa yang sah dari perusahaan yang menjadi Anggota;
- b. mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- c. sehat jasmani dan rohani;

- d. tidak menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas atau Badan Pengurus Pusat;
- e. tidak mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum; dan
- f. lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

Bagian Keempat
Pembentukan Panitia Pemilihan (*Election Committee*)

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Badan Pengurus Pusat melakukan seleksi terhadap persyaratan calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*).
- (2) Tahapan seleksi Panitia Pemilihan (*Election Committee*) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan administrasi;
 - c. pengumuman hasil pemeriksaan administrasi;
 - d. Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
 - e. pengajuan nama-nama calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*) yang telah lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dari Badan Pengurus Pusat kepada Dewan Pengawas; dan
 - f. persetujuan dan penetapan nama calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*).
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum.
- (4) Anggaran pelaksana tahapan seleksi Panitia Pemilihan (*Election Committee*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibebankan dalam APPA tahun berjalan.

Paragraf Kedua
Pendaftaran Administrasi

Pasal 17

Badan Pengurus Pusat menyampaikan pengumuman waktu pendaftaran seleksi Panitia Pemilihan (*Election Committee*) melalui media komunikasi resmi APJII sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Nasional.

Pasal 18

- (1) Calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyampaikan dokumen pendaftaran berupa:
 - a. Surat Kuasa dari Anggota;
 - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik Calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*); dan
 - c. Pakta Integritas.
- (2) Dokumen pendaftaran calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diunggah melalui sistem elektronik resmi APJII.

Paragraf Ketiga
Pemeriksaan, Pengumuman, dan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Pasal 19

- (1) Badan Pengurus Pusat wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran yang diajukan oleh calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender setelah tanggal pendaftaran ditutup.

- (2) Badan Pengurus Pusat mengumumkan nama-nama calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*) yang telah lolos seleksi persyaratan administrasi melalui media komunikasi resmi APJII dalam jangka waktu 2 (dua) hari kalender setelah verifikasi selesai dilakukan.
- (3) Calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*) yang lolos seleksi persyaratan administratif wajib mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilaksanakan oleh Badan Pengurus Pusat.
- (4) Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan untuk menilai aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Calon Panitia Pemilihan memiliki integritas dan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum yang dituangkan dalam Surat Pakta Integritas;
 - b. Calon Panitia Pemilihan memiliki pengetahuan umum tentang APJII;
 - c. Calon Panitia Pemilihan memiliki pengetahuan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJII;
 - d. Calon Panitia Pemilihan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik; dan
 - e. Calon Panitia Pemilihan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang dinilai berdasarkan studi kasus.
- (5) Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman nama-nama calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*) yang lolos seleksi persyaratan administratif.
- (6) Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dilaksanakan untuk paling lama 4 (empat) hari kalender.
- (7) Calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*) yang telah lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) disampaikan secara tertulis oleh Badan Pengurus Pusat kepada Dewan Pengawas dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) selesai dilaksanakan.

Paragraf Keempat

Persetujuan dan Penetapan Nama Calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*)

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas wajib melaksanakan Rapat Pleno bersama Badan Pengurus Pusat baik secara daring dan/atau luring, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak menerima surat sebagaimana dimaksud Pasal 19 Ayat (7) untuk menyetujui calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*).
- (2) Persetujuan calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*) dalam rapat sebagaimana dimaksud Ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Apabila Dewan Pengawas tidak melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud Ayat (1), maka calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*) ditetapkan menjadi Panitia Pemilihan (*Election Committee*) oleh Ketua Umum.
- (4) Calon Panitia Pemilihan (*Election Committee*) ditetapkan menjadi Panitia Pemilihan (*Election Committee*) dalam Surat Keputusan Ketua Umum.

Bagian Kelima

Pembubaran Panitia Pemilihan (*Election Committee*)

Pasal 21

Panitia Pemilihan (*Election Committee*) dibubarkan setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum dengan telah terpilihnya Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum pada Pemilihan dalam Musyawarah Nasional.

BAB V

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN KETUA UMUM

Bagian Kesatu **Hak Memilih**

Pasal 22

- (1) Setiap Anggota yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Anggota yang tidak sedang dalam status Pemberhentian Keanggotaan Sementara.
- (3) Anggota yang memenuhi syarat untuk memilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memiliki hak 1 (satu) suara untuk memilih 7 (tujuh) orang Calon Anggota Dewan Pengawas dan 1 (satu) orang Calon Ketua Umum.
- (4) Anggota yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) didaftarkan 1 (satu) kali oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*) dalam Daftar Pemilih.

Pasal 23

- (1) Anggota harus terdaftar dalam Daftar Pemilih untuk dapat menggunakan hak memilih Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum.
- (2) Anggota yang terdaftar dalam Daftar Pemilih dilarang memberikan kuasa atas hak memilih kepada Anggota lain.

Bagian Kedua **Penyusunan, Penetapan, dan Pengumuman Daftar Pemilih Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum**

Pasal 24

- (1) Ketua Bidang yang melaksanakan urusan tentang organisasi dan keanggotaan pada Badan Pengurus Pusat menyediakan data seluruh Anggota.
- (2) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) berkoordinasi dengan Ketua Bidang yang melaksanakan urusan tentang organisasi dan keanggotaan untuk melakukan pendataan Anggota yang mempunyai hak suara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Nasional dilaksanakan.
- (3) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) menetapkan Daftar Pemilih berdasarkan koordinasi dengan Ketua Bidang yang melaksanakan urusan tentang organisasi dan keanggotaan.
- (4) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) mengumumkan Daftar Pemilih melalui media komunikasi resmi APJII selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Musyawarah Nasional dilaksanakan.
- (5) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) dapat melakukan perbaikan Daftar Pemilih selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Musyawarah Nasional dilaksanakan.
- (6) Perbaikan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dilakukan apabila terdapat Anggota yang memenuhi syarat untuk memilih namun belum tercatat dalam Daftar Pemilih.

BAB VI

PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN KETUA UMUM

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 25

- (1) Setiap Anggota hanya berhak mencalonkan diri 1 (satu) orang dari perusahaannya untuk menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum.
- (2) Anggota yang mencalonkan diri sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) tidak dapat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas sekaligus Calon Ketua Umum.
- (3) Anggota yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) wajib mengajukan diri kepada Panitia Pemilihan (*Election Committee*) sesuai dengan persyaratan pencalonan yang ditetapkan Peraturan Asosiasi ini.

Pasal 26

- (1) Anggota yang mencalonkan diri menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum dilakukan secara dalam jaringan (daring).
- (2) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) wajib melakukan pemeriksaan terhadap Anggota yang mencalonkan diri.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan asosiasi ini.

Bagian Kedua **Persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas**

Pasal 27

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut;
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang sah;
 - b. Pemilik/Direktur/Komisaris/Karyawan non direksi yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa yang sah dari perusahaan yang menjadi Anggota;
 - c. Tidak menjadi pengurus struktural dari partai politik;
 - d. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang;
 - e. Memiliki dedikasi dan komitmen kepada APJII;
 - f. Menyatakan secara tertulis bersedia sebagai Anggota Dewan Pengawas selama jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - g. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas dan wewenang selama menjabat sebagai Dewan Pengawas;
 - h. Bersedia diberhentikan dari jabatan Dewan Pengawas sesuai mekanisme yang berlaku apabila terbukti melanggar etika, norma, dan/atau Peraturan Asosiasi; dan
 - i. Berdomisili dan berusaha di dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dinyatakan dalam surat pernyataan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i dinyatakan dalam Surat Pakta Integritas.
- (4) Selain persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas diwajibkan untuk:
 - a. pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas; atau Badan Pengurus Pusat; atau Badan Pengurus Wilayah; atau
 - b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan APJII sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyelenggaraan Musyawarah Nasional.

- (5) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) huruf b adalah berpartisipasi dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) kali pada kegiatan:
- Kelompok Kerja (Pokja); atau
 - Kepanitiaan penyelenggaraan dalam Forum Nasional dan/atau Forum Wilayah APJII.

Bagian Ketiga Persyaratan Calon Ketua Umum

Pasal 28

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Umum adalah sebagai berikut;
- Warga Negara Republik Indonesia yang sah;
 - Direktur, Komisaris, dan/atau Pemilik yang tercantum di dalam Akta Perusahaannya;
 - Tidak menjadi pengurus struktural dari partai politik;
 - Tidak terlibat dengan organisasi terlarang;
 - Memiliki dedikasi dan komitmen kepada APJII;
 - Pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas, atau Badan Pengurus Pusat, atau Badan Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun.
 - Menyatakan secara tertulis bersedia sebagai Ketua Umum selama jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas dan wewenang selama menjabat sebagai Ketua Umum; dan
 - Berdomisili dan berusaha di dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dinyatakan dalam Surat Pernyataan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i dinyatakan dalam Surat Pakta Integritas.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) wajib menyediakan formulir rekam jejak Calon Anggota Dewan Pengawas dan formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3).
- (2) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) wajib menyediakan formulir rekam jejak Calon Ketua Umum dan formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2).
- (3) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) wajib menyediakan formulir Surat Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) bagi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Pasal 28 Ayat (3) bagi Calon Ketua Umum.

Bagian Keempat Pendaftaran Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) melakukan sosialisasi jadwal pendaftaran dan persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya Panitia Pemilihan (*Election Committee*).
- (2) Tahapan pendaftaran dan pengumuman Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum yang memenuhi persyaratan dilaksanakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender.
- (3) Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi:
- pendaftaran dengan penyerahan dokumen persyaratan;
 - verifikasi dokumen persyaratan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*);

- c. pemberitahuan secara tertulis hasil verifikasi oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*);
 - d. perbaikan bagi dokumen persyaratan yang belum lengkap; dan
 - e. verifikasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan.
- (4) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) mengumumkan nama-nama Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum yang telah memenuhi persyaratan disertai informasi yang cukup mengenai calon-calon tersebut kepada seluruh Anggota melalui media komunikasi resmi APJII.

Pasal 31

Anggota yang mendaftarkan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum ke Panitia Pemilihan (*Election Committee*) wajib menyerahkan:

- a. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan yang ditandatangani oleh Anggota yang mencalonkan diri;
- b. naskah visi dan misi dari bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum yang selaras dengan visi dan misi APJII;
- c. surat pernyataan bermaterai dari bakal calon tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Ketua Umum; dan
- d. kelengkapan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28.

Pasal 32

Pendaftaran bakal Calon Anggota Dewan Pengawas kepada Panitia Pemilihan (*Election Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. akta perubahan terakhir yang sah dari perusahaan Anggota yang mencalonkan diri untuk direksi, komisaris dan/atau pemilik perusahaan;
- c. akta perubahan terakhir dan surat kuasa yang sah dari perusahaan Anggota yang mencalonkan diri untuk karyawan non direksi;
- d. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak bakal calon Anggota Dewan Pengawas;
- e. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (4); dan
- f. Surat Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3).

Pasal 33

Pendaftaran bakal Calon Ketua Umum ke Panitia Pemilihan (*Election Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. akta perusahaan Anggota yang mencalonkan diri berupa:
 - i. akta pendirian, bagi Anggota yang belum melakukan perubahan Akta dalam 5 (lima) tahun terakhir; atau
 - ii. akta perubahan terakhir;
- c. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak bakal Calon Ketua Umum;
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2); dan
- e. Surat Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (3).

Bagian Kelima

Penetapan dan Pengesahan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum

Pasal 34

- (1) Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum yang telah lolos verifikasi ditetapkan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*) menjadi Calon Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum untuk melakukan Kampanye.

- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum disahkan dalam Musyawarah Nasional sebelum dilakukan pemungutan suara untuk dapat dipilih menjadi Anggota Dewan Pengawas atau Ketua Umum.

BAB VII

KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN CALON KETUA UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Kampanye merupakan bagian dari pendidikan organisasi bagi Anggota dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- (2) Kampanye diikuti oleh Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1).

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum dapat membentuk tim Kampanye.
- (2) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak merangkap sebagai Panitia Pengarah (*Steering Committee*), Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*), atau Panitia Pemilihan (*Election Committee*) Musyawarah Nasional.
- (3) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis Kampanye yang dilaksanakan untuk Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum.
- (4) Tim Kampanye yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib didaftarkan kepada Panitia Pemilihan (*Election Committee*) sebelum dimulainya masa Kampanye dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*) kepada Anggota.
- (5) Tim Kampanye yang telah didaftarkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud Ayat (4) tidak dapat diubah, baik dengan cara perubahan dan/atau penggantian.
- (6) Peserta Kampanye adalah Anggota.

Pasal 37

Tim Kampanye memiliki hak untuk:

- a. mewakili Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum untuk menghadiri acara-acara yang diadakan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*);
- b. mewakili Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum untuk memastikan sistem elektronik pemungutan suara untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum dapat dipergunakan dengan baik; dan
- c. mewakili Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum untuk menyaksikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Bagian Kedua

Materi Kampanye

Pasal 38

- (1) Materi Kampanye meliputi visi dan misi Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum yang selaras dengan visi, misi, dan Garis Besar Program Kerja APJII.
- (2) Dalam rangka pendidikan organisasi, Panitia Pemilihan (*Election Committee*) wajib memfasilitasi penyebaran materi Kampanye Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum melalui media komunikasi pada *mailing list* Dir-PJI dan laman Musyawarah Nasional.

Bagian Ketiga Metode Kampanye

Pasal 39

- (1) Kampanye hanya dapat dilakukan melalui metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran materi Kampanye kepada Anggota; dan
 - d. media sosial.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d menjadi tanggung jawab masing-masing Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum.

Pasal 40

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum beserta tim Kampanye dapat melakukan Kampanye melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1).
- (2) Metode Kampanye melalui media sosial hanya boleh dipergunakan untuk menyebarluaskan materi kampanye berupa profil, visi, misi, komitmen, dan ajakan untuk memilih Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum.
- (3) Materi Kampanye Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum melalui media sosial dapat berupa tulisan, suara, gambar, video dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- (4) Seluruh konten dan materi Kampanye Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum harus mematuhi ketentuan tentang larangan dalam Kampanye sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi ini.

Bagian Keempat

Kampanye bagi Badan Pengurus atau Anggota Dewan Pengawas yang Telah Ditetapkan sebagai Calon Ketua Umum atau Calon Anggota Dewan Pengawas

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau Badan Pengurus yang sedang menjabat dan telah ditetapkan secara resmi oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*) sebagai Calon Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum, dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan harus tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Dewan Pengawas atau Badan Pengurus.
- (2) Dalam melaksanakan Kampanye, Anggota Dewan Pengawas atau Badan Pengurus yang sedang menjabat dan telah ditetapkan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum dilarang menggunakan keuangan dan perbendaharaan APJII.

Bagian Kelima Masa Tenang

Pasal 42

- (1) Masa Tenang berlangsung selama 7 (tujuh) hari Kalender sebelum tanggal pelaksanaan Musyawarah Nasional.
- (2) Selama Masa Tenang, Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum beserta tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye.

Bagian Keenam Larangan Dalam Kampanye

Pasal 43

Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum beserta tim Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Asosiasi APJII;
- b. melakukan perbuatan atau kegiatan yang membahayakan keutuhan organisasi APJII;
- c. menghina Anggota, seseorang, agama, suku, ras, golongan dari Calon Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum yang lain;
- d. menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong, menghasut, mengadu domba, dan melakukan intimidasi dalam bentuk apapun kepada seseorang, sekelompok Anggota, dan/atau Calon Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum yang lain dari pihak manapun;
- e. membawa benda atau alat yang membahayakan;
- f. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Anggota dan/atau Pemilih; dan
- g. menyebarluaskan materi Kampanye yang memuat dukungan dari penyelenggara negara.

Bagian Ketujuh Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye

Pasal 44

- (1) Apabila Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum beserta tim Kampanye melakukan pelanggaran terhadap larangan Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi teguran tertulis dari Panitia Pemilihan (*Election Committee*).
- (2) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) wajib memberikan teguran tertulis, dalam waktu 1x24 jam, apabila ada Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum beserta tim Kampanye yang terbukti melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g.
- (3) Apabila Calon Anggota Dewan Pengawas beserta tim Kampanye melakukan pelanggaran kembali setelah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari Panitia Pemilihan (*Election Committee*), maka dikenai sanksi tidak dapat mengikuti program pengenalan Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Apabila Calon Ketua Umum beserta tim Kampanye melakukan pelanggaran kembali setelah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari Panitia Pemilihan (*Election Committee*), maka dikenai sanksi tidak dapat mengikuti debat Calon Ketua Umum.
- (5) Apabila Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum beserta tim Kampanye melakukan pelanggaran terhadap larangan Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN KETUA UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

Pemungutan suara pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum dapat dilaksanakan secara:

- a. luar jaringan (luring); dan/atau
- b. dalam jaringan (daring).

Pasal 46

Pemungutan suara pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum secara dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, hanya dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
- b. pembatasan oleh Pemerintah; dan/atau
- c. kondisi keuangan APJII.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*).
- (2) Pemberian suara dilaksanakan oleh Pemilih.

Pasal 48

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum yang tidak hadir pada saat agenda pengesahan dalam Musyawarah Nasional, tidak berhak untuk disahkan menjadi calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas atau Calon Ketua Umum yang mengundurkan diri atau tidak hadir pada saat agenda pengesahan dalam Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikenakan sanksi tidak dapat menjabat sebagai Badan Pengurus pada 1 (satu) periode Kepengurusan selanjutnya.

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) wajib menyelenggarakan program pengenalan Calon Anggota Dewan Pengawas dan debat Calon Ketua Umum.
- (2) Program pengenalan Calon Anggota Dewan Pengawas dan debat Calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*) pada saat Masa Tenang sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional.
- (3) Program pengenalan Calon Anggota Dewan Pengawas dan debat Calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.

Pasal 50

- (1) Debat Calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*) dan dihadiri oleh Calon Ketua Umum.
- (2) Debat Calon Ketua Umum dipimpin oleh seorang moderator.
- (3) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) memilih Panelis debat Calon Ketua Umum sekurang-kurang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:
 - a. akademisi;
 - b. regulator/pembuat kebijakan; dan
 - c. senior APJII.yang mempunyai integritas tinggi, jujur, dan tidak memihak kepada salah satu Calon Ketua Umum.

- (4) Panelis debat Calon Ketua Umum masing-masing bertugas untuk membuat pertanyaan yang ditujukan kepada Calon Ketua Umum.
- (5) Moderator debat Calon Ketua Umum dipilih oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*) dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, dan tidak memihak kepada salah satu Calon Ketua Umum.
- (6) Moderator sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), selama dan sesudah berlangsung debat, dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian dan materi dari Calon Ketua Umum.
- (7) Materi debat Calon Ketua Umum harus selaras dengan visi, misi, dan Garis Besar Program Kerja APJII sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar APJII.

Pasal 51

- (1) Pemungutan suara Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum dapat ditunda apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan pemungutan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Panitia Pemilihan (*Election Committee*) tidak dibubarkan dan masih memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sampai dengan terselenggaranya Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum.

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.
- (2) Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab.

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*).

Bagian Kedua

Pemungutan Suara Secara Luar Jaringan (Luring)

Paragraf Kesatu

Tempat dan Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) menentukan jumlah dan lokasi TPS.
- (2) TPS digunakan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) TPS disiapkan oleh Badan Pengurus Pusat yang berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan (*Election Committee*).

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) bertanggung jawab dalam merencanakan, menetapkan kebutuhan, dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara yang dilakukan melalui sistem elektronik dan sistem nonelektronik, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem elektronik pemungutan suara yang dilengkapi dengan surat suara elektronik berikut perlengkapan infrastruktur penunjang (*hardware*/perangkat keras);
 - b. kotak suara;
 - c. surat suara yang sah;
 - d. bilik pemungutan suara; dan
 - e. perlengkapan lain yang dibutuhkan sebagai penunjang pemungutan suara.

Pasal 56

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara yang dibutuhkan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*) dipersiapkan oleh Badan Pengurus Pusat.

Paragraf Kedua Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) menyiapkan TPS beserta perlengkapan untuk pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) berkoordinasi dengan Panitia Pengarah (*Steering Committee*) untuk menentukan tata cara pemberian suara pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum.
- (3) Tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip kemudahan, akurasi dalam penghitungan suara, efektif, dan efisien bagi Pemilih.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*).

Pasal 58

Panitia Pemilihan (*Election Committee*) memastikan sistem elektronik pemungutan suara dapat dipergunakan dengan baik 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional dengan disaksikan oleh perwakilan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum.

Paragraf Ketiga Tahapan Pelaksanaan Pemberian Suara

Pasal 59

Sebelum melaksanakan pemberian suara, Panitia Pemilihan (*Election Committee*):

- a. menyampaikan jumlah TPS dan Daftar Pemilih pada masing-masing TPS;
- b. menyampaikan tata cara pemberian suara Pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum;
- c. memastikan sistem elektronik pemungutan suara dapat dipergunakan dengan baik;
- d. membuka kotak suara; dan
- e. memeriksa keadaan seluruh surat suara.

Pasal 60

- (1) Pemberian suara secara luar jaringan (*luring*) dilakukan dengan cara memilih nama atau gambar Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum dan yang tersedia pada sistem elektronik.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kemudahan, akurasi dalam penghitungan suara, efektif, dan efisien bagi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 61

- (1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh pendamping.
- (2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.
- (3) Pemberian pendampingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, untuk selanjutnya pemilih menentukan pilihannya sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*); atau

- b. bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara dan membantu Pemilih untuk menentukan pilihannya sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*).
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berasal dari anggota Panitia Pemilihan (*Election Committee*) atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 62

- (1) Dalam pemungutan suara dengan sistem nonelektronik, Pemilih tidak diperkenankan membubuhkan tulisan dan/atau catatan apapun pada surat suara.
- (2) Surat suara yang dibubuhkan tulisan dan/atau catatan apapun pada surat suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan tidak sah.

Pasal 63

- (1) Anggota yang tidak memiliki hak memilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang berada di dalam TPS.
- (2) Penanganan ketentraman, ketertiban, dan keamanan pada setiap TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*).
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentraman, ketertiban, dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara, petugas keamanan melakukan penanganan secara memadai.

Paragraf Keempat Kegagalan Sistem Elektronik

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan sistem elektronik pada saat pemungutan suara secara luar jaringan (luring) dengan sistem elektronik, maka pelaksanaan pemungutan suara ditunda untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sistem elektronik yang digunakan untuk pemungutan suara tidak dapat diperbaiki dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka pemungutan suara dengan sistem elektronik dinyatakan gagal dan Panitia Pemilihan (*Election Committee*) menetapkan dilakukan pemungutan suara dengan sistem nonelektronik.

Bagian Ketiga Pemungutan Suara Secara Dalam Jaringan (Daring)

Paragraf Kesatu Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 65

- (1) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara secara dalam jaringan (daring).
- (2) Perlengkapan pemungutan suara yang dilakukan secara dalam jaringan (daring) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas:
 - a. Sistem elektronik pemungutan suara berikut perlengkapan infrastruktur penunjang (*hardware*/perangkat keras) yang dapat diakses secara dalam jaringan (daring);
 - b. server penyimpanan data pemungutan suara;
 - c. surat suara elektronik; dan
 - d. perlengkapan lain yang dibutuhkan sebagai penunjang pemungutan suara.

- (3) Spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara sebagaimana yang disebutkan pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*).

Pasal 66

- (1) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) huruf a harus terhubung dengan jaringan Intranet dan/atau Internet agar Pemilih dapat memberikan suara, yang tidak terbatas pada TPS.
- (2) Sistem elektronik Pemilihan adalah aplikasi Pemilihan yang digunakan untuk memilih Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum.

Paragraf Kedua

Sistem Pemungutan Suara Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum Secara Dalam Jaringan (Daring)

Pasal 67

- (1) Pemberian suara dilakukan oleh Pemilih secara langsung melalui dalam jaringan (daring) secara serentak.
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan waktu yang tertera di dalam aplikasi Pemilihan.
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara secara dalam jaringan (daring), Panitia Pemilihan (*Election Committee*) memastikan sistem aplikasi Pemilihan dapat dipergunakan dengan baik.

Paragraf Ketiga

Persiapan Pemungutan Suara

Pasal 68

Panitia Pemilihan (*Election Committee*) melakukan kegiatan yang meliputi:

- a. penyiapan sistem aplikasi pemungutan suara secara dalam jaringan (daring);
- b. pengumuman Daftar Pemilih yang dilakukan 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Musyawarah Nasional melalui media komunikasi resmi APJII.
- c. sosialisasi mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal Musyawarah Nasional dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*).

Pasal 69

Sebelum melaksanakan pemungutan suara secara dalam jaringan (daring), Panitia Pemilihan (*Election Committee*) memastikan sistem elektronik pemungutan suara dapat dipergunakan dengan baik.

Paragraf Keempat

Tahapan Pelaksanaan Pemberian Suara

Pasal 70

- (1) Pemberian suara secara dalam jaringan (daring) dilakukan dengan cara memilih nama atau gambar Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum dan yang tersedia pada sistem elektronik.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kemudahan, akurasi dalam penghitungan suara, efektif, dan efisien bagi Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 71

- (1) Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih.

- (3) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara untuk Pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menekan aplikasi surat suara elektronik sesuai kehendak Pemilih.
- (4) Pendamping sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berasal dari anggota Panitia Pemilihan (*Election Committee*) atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.

BAB IX

PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN KETUA UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

- (1) Penghitungan suara pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum dilakukan pada saat Musyawarah Nasional dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*).
- (2) Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum disaksikan oleh Pemilih dan perwakilan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum.
- (3) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) wajib melaksanakan penghitungan suara Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 73

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dilakukan dan selesai pada hari pemungutan suara.

Pasal 74

Sebelum melaksanakan penghitungan suara, Panitia Pemilihan (*Election Committee*) menghitung:

- a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih; dan
- b. jumlah Pemilih di setiap TPS.

Pasal 75

- (1) Ketua Panitia Pemilihan (*Election Committee*) mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai.
- (2) Dalam hal Pemungutan Suara dilakukan secara elektronik, suara akan dihitung secara otomatis melalui sistem elektronik.
- (3) Dalam hal sistem elektronik gagal atau tidak berhasil untuk menampilkan Penghitungan otomatis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), maka Panitia Pemilihan (*Election Committee*) harus melakukan Penghitungan secara manual dengan cara menghitung hasil cetak (*print out*) hasil dari pilihan pemilih.
- (4) Dalam hal lebih dari 50% (lima puluh persen) Pemilih yang telah memberikan suara menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), maka Panitia Pemilihan (*Election Committee*) melakukan penghitungan hasil cetak (*print out*) pemungutan suara.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan antara hasil perhitungan suara berdasarkan perhitungan otomatis sistem elektronik dengan perhitungan suara hasil cetak (*print out*), maka yang dipergunakan adalah hasil perhitungan suara hasil cetak (*print out*).

- (6) Dalam hal pemungutan suara dilakukan secara nonelektronik, penghitungan suara dilakukan dengan cara:
- a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir.
 - b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua Panitia Pemilihan (*Election Committee*).
 - c. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
 - d. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang telah memilih di TPS;
 - e. membuka surat suara lembar demi lembar;
 - f. Panitia Pemilihan (*Election Committee*):
 - i. meneliti surat suara yang telah dipilih;
 - ii. menunjukkan surat suara calon Anggota Dewan Pengawas kepada Pemilih yang hadir di TPS dengan ketentuan 1 (satu) surat suara terdapat maksimal 7 (tujuh) nama calon Anggota Dewan Pengawas yang telah dipilih;
 - iii. menunjukkan surat suara calon Ketua Umum yang telah dipilih kepada Pemilih yang hadir di TPS;
 - iv. menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang jelas; dan
 - v. mengumumkan hasil perolehan suara Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum dengan suara yang terdengar jelas.
 - g. penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup.
 - h. Panitia Pemilihan (*Election Committee*) mencatat perolehan suara dengan teknik teli yang jelas dan terbaca, disiapkan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*).

Pasal 76

- (1) Hasil penghitungan suara pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum pada saat Musyawarah Nasional dituangkan secara tertulis sesuai dengan format yang diatur oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*).
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Panitia Pemilihan (*Election Committee*).

Pasal 77

Panitia Pemilihan (*Election Committee*) mengumumkan hasil penghitungan suara kepada Pemilih.

Pasal 78

- (1) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) wajib menjaga dan mengamankan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan untuk kemudian diserahkan kepada Panitia Pengarah (*Steering Committee*) selanjutnya diberikan kepada Badan Pelaksana Harian setelah Pemilihan selesai diselenggarakan pada saat Musyawarah Nasional.
- (2) Badan Pelaksana Harian menyimpan hasil penghitungan suara sebagaimana yang dimaksud Ayat (1) selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

Bagian Kedua Rekapitulasi Suara

Pasal 79

- (1) Rekapitulasi penghitungan suara dilakukan apabila terdapat lebih dari 1 (satu) TPS.
- (2) Rekapitulasi dilakukan dengan menghitung total jumlah perolehan suara dari semua TPS.
- (3) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) mencatat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum.

- (4) Panitia Pemilihan (*Election Committee*) mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dalam Musyawarah Nasional.

BAB X PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Pasal 80

Pemungutan suara pada Pemilihan dapat diulang apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

BAB XI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN KETUA UMUM PADA PUTARAN KEDUA

Pasal 81

Ketentuan mengenai pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara pada Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Pemilihan Ketua Umum pada putaran kedua yang dilaksanakan pada saat Musyawarah Nasional berlangsung.

Pasal 82

- (1) Pemungutan suara pemilihan Ketua Umum pada putaran kedua dilakukan apabila tidak terdapat Calon Ketua Umum dengan perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) pada putaran pertama.
- (2) Pemungutan suara putaran kedua yang diikuti oleh Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

Pasal 83

- (1) Dalam hal dilakukan pemungutan suara putaran kedua, Calon Ketua Umum dilarang mengundurkan diri.
- (2) Apabila Calon Ketua Umum mengundurkan diri dalam pemungutan suara putaran kedua, maka dikenakan sanksi:
 - a. Anggota yang mengajukan Calon Ketua Umum tidak dapat menggunakan hak untuk memilih dan dipilih selama 2 (dua) periode;
 - b. Anggota yang mengajukan Calon Ketua Umum dikenakan denda mengembalikan seluruh biaya Musyawarah Nasional yang dikeluarkan oleh APJII dan peserta Musyawarah Nasional.
- (3) Dalam hal pemungutan suara putaran kedua hanya diikuti oleh 1 (satu) Calon Ketua Umum, maka putaran kedua dilaksanakan:
 - a. menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Calon Ketua Umum dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar; atau
 - b. Calon Ketua Umum langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional secara musyawarah mufakat (aklamasi).
- (4) Apabila terjadi hal yang sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan kolom kosong memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen), maka Musyawarah Nasional mengangkat kembali Ketua Umum demisioner untuk menjabat selama 4 (empat) bulan sejak ditetapkan dalam Musyawarah Nasional dan bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua Umum.

Pasal 84

Pemungutan dan penghitungan suara pada Anggota Dewan Pengawas putaran kedua dilakukan dalam hal terdapat perolehan hasil suara yang sama pada Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 85

Ketentuan mengenai penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghitungan suara pada Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan pemilihan Ketua Umum pada putaran kedua yang dilaksanakan pada saat Musyawarah Nasional berlangsung.

BAB XII

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KETUA UMUM DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 86

- (1) Hasil Pemilihan Anggota Dewan Pengawas merupakan perolehan suara Calon Dewan Pengawas.
- (2) Hasil Pemilihan Ketua Umum merupakan perolehan suara Calon Ketua Umum.

Pasal 87

Hasil akhir perolehan suara Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum disampaikan oleh Panitia Pemilihan (*Election Committee*) untuk ditetapkan dalam Ketetapan Musyawarah Nasional.

BAB XIII

PEMILIHAN KETUA BADAN PENGURUS WILAYAH

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah

Pasal 88

Penyelenggaraan Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah adalah pelaksanaan tahapan pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah yang dilaksanakan oleh Panitia Nasional Musyawarah Wilayah yang berkoordinasi dengan Panitia Wilayah.

Pasal 89

- (1) Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat terlaksana, maka Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah dilaksanakan dengan pemungutan suara berdasarkan prinsip kemudahan, akurasi dalam penghitungan suara, efektif, dan efisien.
- (3) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah peserta yang memiliki hak memilih.
- (4) Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak tercapai, maka Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah berhak menunda sidang paling lama 30 (tiga puluh) menit untuk melakukan pemungutan suara ulang sesuai tahapan penyelenggaraan pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah.
- (5) Apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) tidak tercapai, maka keputusan dikembalikan kepada Pimpinan Sidang Musyawarah Wilayah.

Pasal 90

- (1) Pimpinan-pimpinan sidang pada Musyawarah Wilayah terdiri dari 1 (satu) orang Pimpinan Sidang dan 1 (satu) orang Sekretaris Sidang.
- (2) Pimpinan Sidang dipilih dan diangkat dari Panitia Nasional Musyawarah Wilayah.
- (3) Sekretaris Sidang dipilih dan diangkat dari unsur Anggota Wilayah yang hadir sebagai peserta Sidang Musyawarah Wilayah.

Pasal 91

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 meliputi:

- a. pembentukan Panitia Nasional Musyawarah Wilayah oleh Ketua Umum;
- b. pencalonan Ketua Badan Pengurus Wilayah;
- c. musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai maka dilakukan pemungutan dan penghitungan suara;
- d. penetapan hasil musyawarah atau penetapan hasil pemungutan suara;
- e. serah terima Kepengurusan.

Pasal 92

- (1) Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah Musyawarah Nasional diselenggarakan.
- (3) Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah dilaksanakan pada saat Musyawarah Wilayah.

Bagian Kedua

Penyelenggara Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah

Pasal 93

- (1) Ketua Umum dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum Musyawarah Wilayah membentuk Panitia Nasional Musyawarah Wilayah.
- (2) Unsur Panitia Nasional Musyawarah Wilayah dilarang memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah, serta tidak dapat mencalonkan diri menjadi Ketua Badan Pengurus Wilayah.

Pasal 94

- (1) Panitia Nasional Musyawarah Wilayah mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengawasi, dan memantau semua tahapan Pemilihan;
 - b. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Nasional Musyawarah Wilayah kepada seluruh Anggota Wilayah;
 - c. menyediakan formulir surat pernyataan dan Surat Pakta Integritas sebagai syarat pendaftaran Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah;
 - d. menetapkan standar kebutuhan atau perlengkapan Pemilihan;
 - e. melaksanakan tata cara pemilihan yang ditetapkan dalam peraturan ini; dan
 - f. menentukan jadwal pelaksanaan Musyawarah Wilayah di setiap wilayah.
- (2) Panitia Nasional Musyawarah Wilayah mempunyai wewenang:
 - a. membuat dan menetapkan daftar calon Ketua Badan Pengurus Wilayah yang telah memenuhi persyaratan;
 - b. menetapkan dan mengumumkan hasil Penghitungan perolehan suara.
- (3) Panitia Nasional Musyawarah Wilayah mempunyai kewajiban:
 - a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan secara tepat waktu;
 - b. memperlakukan Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah secara adil dan setara;

- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada Anggota Wilayah; dan
- d. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan dalam Musyawarah Wilayah setelah pelaksanaan pemilihan.

Bagian Ketiga
Pencalonan Ketua Badan Pengurus Wilayah

Paragraf Kesatu
Persyaratan Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah

Pasal 95

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah adalah sebagai berikut:
- a. Warga Negara Republik Indonesia yang sah;
 - b. Pemilik/Direktur/Komisaris/Karyawan non direksi Anggota Wilayah yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa yang sah dari perusahaan yang menjadi Anggota Wilayah;
 - c. Tidak menjadi pengurus struktural dari partai politik;
 - d. tidak terlibat dengan organisasi terlarang;
 - e. Memiliki dedikasi dan komitmen kepada APJII;
 - f. Menyatakan secara tertulis bersedia sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah selama jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - g. Menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas dan wewenang selama menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah;
 - h. Bersedia diberhentikan dari jabatan Ketua Badan Pengurus Wilayah sesuai mekanisme yang berlaku apabila terbukti melanggar etika, norma, dan/atau Peraturan Asosiasi; dan
 - i. berdomisili di wilayah tersebut.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e dinyatakan dalam surat pernyataan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i dinyatakan dalam Surat Pakta Integritas.

Pasal 96

- (1) Panitia Nasional Musyawarah Wilayah wajib menyediakan formulir daftar riwayat hidup Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah dan formulir Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (3).
- (2) Panitia Nasional Musyawarah Wilayah wajib menyediakan form Surat Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i.

Paragraf Kedua
Pendaftaran Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah

Pasal 97

Panitia Nasional Musyawarah Wilayah mengumumkan jadwal pendaftaran, persyaratan calon Ketua Badan Pengurus Wilayah, dan jadwal pelaksanaan Musyawarah Wilayah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya Panitia Nasional Musyawarah Wilayah.

Pasal 98

- Anggota Wilayah dalam mendaftarkan Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah ke Panitia Nasional Musyawarah Wilayah wajib menyerahkan:
- a. salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

- b. salinan akta pendirian atau akta perubahan terakhir atau surat kuasa yang sah dari perusahaan Anggota Wilayah;
- c. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon Ketua Badan Pengurus Wilayah;
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (2); dan
- e. Surat Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (3).

Pasal 99

- (1) Setiap Anggota Wilayah hanya berhak mencalonkan diri 1 (satu) orang dari perusahaannya untuk menjadi Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah.
- (2) Anggota Wilayah yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib mengajukan diri kepada Panitia Nasional Musyawarah Wilayah sesuai dengan persyaratan pencalonan yang ditetapkan Peraturan Asosiasi ini.

Pasal 100

- (1) Panitia Nasional Musyawarah Wilayah wajib melakukan verifikasi terhadap Anggota Wilayah yang mencalonkan diri sebagai Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah.
- (2) Panitia Nasional Musyawarah Wilayah menetapkan dan mengumumkan daftar calon Ketua Badan Pengurus Wilayah setelah melakukan verifikasi.
- (3) Pengumuman daftar calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan sebelum dilaksanakannya Musyawarah Wilayah.
- (4) Daftar Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah harus disertai informasi yang cukup mengenai calon-calon tersebut kepada seluruh Anggota Wilayah.

Paragraf Ketiga

Verifikasi Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah

Pasal 101

- (1) Panitia Nasional Musyawarah Wilayah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah paling lama 4 (empat) hari kalender sejak diterimanya surat pencalonan.
- (2) Panitia Nasional Musyawarah Wilayah memberitahukan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 102

- (1) Dalam hal persyaratan administratif Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 belum lengkap, Panitia Nasional Musyawarah Wilayah memberikan kesempatan kepada Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan hasil verifikasi dari Panitia Nasional Musyawarah Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Ayat (2).
- (2) Panitia Nasional Musyawarah Wilayah memberitahukan hasil verifikasi ulang kepada Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah paling lama pada hari kedua sejak diterimanya hasil perbaikan dan/atau kelengkapan persyaratan administratif calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Paragraf Keempat

Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 103

Panitia Nasional Musyawarah Wilayah menetapkan dan mengumumkan nama Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah 7 (tujuh) hari kalender sebelum Musyawarah Wilayah dilaksanakan.

Bagian Kelima Penyusunan Daftar Pemilih Wilayah

Paragraf Kesatu Hak Memilih

Pasal 104

- (1) Anggota Wilayah yang telah terdaftar sebagai Anggota Wilayah sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diselenggarakan Musyawarah Wilayah wajib mendaftarkan diri sebagai peserta Musyawarah Wilayah kepada Panitia Nasional Musyawarah Wilayah.
- (2) Anggota Wilayah yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai hak 1 (satu) suara untuk memilih 1 (satu) orang Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah.

Paragraf Kedua Daftar Pemilih Wilayah

Pasal 105

- (1) Daftar Pemilih Wilayah ditetapkan oleh Panitia Nasional Musyawarah Wilayah berdasarkan Anggota yang mendaftarkan diri sebagai peserta Musyawarah Wilayah.
- (2) Daftar Pemilih Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Anggota yang tidak sedang dalam status pemberhentian keanggotaan sementara.
- (3) Daftar Pemilih Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Nasional Musyawarah Wilayah pada saat Musyawarah Wilayah.

Bagian Keenam Pemungutan Suara Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah

Paragraf Kesatu Perlengkapan Pemungutan Suara

Pasal 106

Panitia Nasional Musyawarah Wilayah bertugas dalam merencanakan kebutuhan dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara.

Paragraf Kedua Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah

Pasal 107

Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Nasional Musyawarah Wilayah melakukan kegiatan yang meliputi:

- a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara;
- b. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan
- c. pelaksanaan pemberian suara.

Paragraf Ketiga Pemeriksaan Persiapan Akhir Pemungutan Suara

Pasal 108

Panitia Nasional Musyawarah Wilayah memeriksa persiapan akhir pemungutan suara dengan mempersiapkan perlengkapan pemungutan suara.

Paragraf Keempat Pelaksanaan Pemberian Suara

Pasal 109

- (1) Panitia Nasional Musyawarah Wilayah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar.
- (2) Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab.
- (3) Petugas ketertiban menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan di lokasi Pemilihan.

Pasal 110

Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara, Panitia Nasional Musyawarah Wilayah mengumumkan kepada seluruh Pemilih bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan agenda penghitungan suara.

Bagian Ketujuh Penghitungan Suara Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah

Pasal 111

Penghitungan suara pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah dilakukan pada saat Musyawarah Wilayah dan dilaksanakan oleh Panitia Nasional Musyawarah Wilayah.

Pasal 112

- (1) Panitia Nasional Musyawarah Wilayah wajib melaksanakan penghitungan suara peserta Pemilihan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Panitia Nasional Musyawarah Wilayah wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan hasil penghitungan suara untuk selanjutnya disimpan oleh Badan Pelaksana Harian.

BAB XIII PENETAPAN CALON TERPILIH

Bagian Kesatu Penetapan Anggota Dewan Pengawas Terpilih

Pasal 113

- (1) Anggota Dewan Pengawas terpilih adalah 7 (tujuh) orang Calon Anggota Dewan Pengawas yang mendapatkan perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terpilih ditetapkan dalam Ketetapan Musyawarah Nasional.

Bagian Kedua Penetapan Ketua Umum Terpilih

Pasal 114

- (1) Ketua Umum terpilih adalah Calon Ketua Umum yang telah mendapatkan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 pemungutan suara Pemilihan Ketua Umum.
- (2) Ketua Umum terpilih ditetapkan dalam Ketetapan Musyawarah Nasional.

Bagian Ketiga

Penetapan Hasil Pemilihan Ketua Badan Pengurus Wilayah Terpilih

Pasal 115

- (1) Ketua Badan Pengurus Wilayah terpilih adalah Calon Ketua Badan Pengurus Wilayah yang terpilih baik melalui musyawarah mufakat maupun berdasarkan hasil pemungutan suara (voting).
- (2) Ketua Badan Pengurus Wilayah terpilih ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum.

BAB XIV

PENDANAAN

Pasal 116

- (1) Anggaran penyelenggaraan Pemilihan dibebankan pada APPA tahun berjalan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk anggaran untuk pemungutan suara putaran kedua.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan (*Election Committee*) mengkoordinasikan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dan Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*).
- (4) Ketua Panitia Nasional Musyawarah Wilayah mengkoordinasikan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) kepada Ketua Bidang yang melaksanakan urusan kewilayahan.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 117

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Asosiasi ini diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Ketua Umum secara tersendiri.
- (2) Peraturan Asosiasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2024

Ketua Umum
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia



Muhammad Arif